



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 258/KEP/G4/2023
TENTANG

PENETAPAN TIM PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN RENCANA STRATEGIS BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka evaluasi pelaksanaan program tahun 2023 berdasarkan target Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional periode 2020-2024;
 - b. bahwa dalam rangka mengetahui capaian target Indikator Kinerja Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penetapan Tim Pengukuran Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Straregis Badaan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2023;

Handwritten signature in blue ink.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 466);
6. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 108/KEP/B1/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 190/KEP/B1/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 108/KEP/B1/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENETAPAN TIM PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN RENCANA STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2023.


KESATU : Menetapkan Pengukuran Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2023 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Pengukuran IKU dan IKK Renstra BKKBN Tahun 2023.

KEDUA : Tim Pengukuran IKU dan IKK Renstra BKKBN Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Ketua;
- d. Wakil Ketua;
- e. Sekretariat;
- f. Pengelola Data;
- g. Diseminasi dan Publikasi; dan
- h. Bendahara/Keuangan.

KETIGA : Pengukuran IKU dan IKK Renstra BKKBN Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Indikator Kinerja Utama Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional dan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Tahun 2023, antara lain:
 1. Angka Kelahiran menurut Usia atau *Age Specific Fertility Rate* 15-19 Tahun, yang selanjutnya disebut ASFR 15-19 Tahun;
 2. Angka Kelahiran Total atau *Total Fertility Rate*, yang selanjutnya disebut TFR;



3. Prevalensi Kontrasepsi Modern atau *Modern Contraceptive Prevalence Rate*, yang selanjutnya disebut mCPR;
 4. Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, yang selanjutnya disebut Persentase PA MKJP;
 5. Median Usia Kawin Pertama Wanita, yang selanjutnya disebut mUKP Wanita;
 6. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi, yang selanjutnya disebut Persentase *Unmet Need*;
 7. Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi atau *Discontinuation of Contraceptive Rate* 12 Bulan, yang selanjutnya disebut DCR 12 Bulan;
 8. Indeks Pembangunan Keluarga, yang selanjutnya disebut iBangga; dan
 9. Persentase Masyarakat yang Terjangkau Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut Persentase Masyarakat yang Terjangkau Program Bangga Kencana.
- b. Indikator Kinerja Kegiatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Tahun 2023, antara lain:
1. Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga;
 2. Persentase Keluarga yang Berwirausaha;
 3. Indeks Karakter Remaja;
 4. Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja;
 5. Indeks Lansia Tangguh;
 6. Indeks Kerentanan Keluarga;
 7. Indeks Kehamilan yang Tidak Diinginkan, yang selanjutnya disebut KTD;
 8. Persentase PUS Hamil Empat Terlalu;
 9. *Method Information Index* atau Indeks Informasi Metode KB, yang selanjutnya disebut MII; dan
 10. Persentase kesertaan KB Pria.

- KEEMPAT : Pengukuran IKU dan IKK Renstra BKKBN Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan oleh Direktorat Pelaporan dan Statistik pada Kedeputian Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan melibatkan tenaga ahli.
- KELIMA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pengukuran IKU dan IKK Renstra BKKBN Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



[Handwritten signature]
HASTO WARDOYO *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 258/KEP/G4/2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGUKURAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN RENCANA STRATEGIS BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PENGUKURAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL TAHUN 2023


- A. Pengarah : Kepala BKKBN
Tugas : 1. Memberikan arahan dan kebijakan dalam pelaksanaan pengukuran IKU dan IKK Renstra BKKBN Tahun 2023;
2. Melakukan pemantauan dalam pelaksanaan Pengukuran IKU dan IKK Renstra BKKBN Tahun 2023; dan
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan Pengukuran IKU dan IKK Renstra BKKBN Tahun 2023.
- B. Penanggung Jawab : 1. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi;
2. Sekretaris Utama; dan
3. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk.
Tugas : 1. Melakukan monitoring dan melaporkan perkembangan

- pelaksanaan Pengukuran IKU dan IKK Renstra BKKBN Tahun 2023; dan
2. Mengoordinasikan dan memonitoring kegiatan diseminasi dan publikasi hasil Pengukuran IKU dan IKK Renstra BKKBN Tahun 2023.
- C. Ketua : Plt. Direktur Pelaporan dan Statistik
- D. Wakil Ketua : 1. Kepala Biro Perencanaan;
2. Direktur Analisis Dampak Kependudukan; dan
3. Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk
- Tugas : 1. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Pengukuran IKU dan IKK Renstra BKKBN Tahun 2023 sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan;
2. Melaporkan Pengukuran IKU dan IKK Renstra BKKBN Tahun 2023 telah sesuai dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
3. Melaporkan pelaksanaan hasil Pengukuran IKU dan IKK Renstra BKKBN Tahun 2023; dan
4. Menyelenggarakan kegiatan diseminasi dan publikasi hasil Pengukuran IKU dan IKK Renstra BKKBN Tahun 2023.
- E. Sekretariat : 1. Ristya Ira Murti, SE, MAPS;
2. Ira Fitriyani Rachmat, S.Sos;
3. Oliyanti Akmal, SKM;
4. Fauziah Ajeng Aryanti, SKM;

5. Eko Prasetyo, S.Kom; dan
6. Tri Maryati.
- Tugas : 1. Melakukan koordinasi dan administrasi pelaksanaan Pengukuran IKU dan IKK Renstra BKKBN Tahun 2023;
2. Menyusun Surat Keputusan tim pelaksana Pengukuran IKU dan IKK Renstra BKKBN Tahun 2023; dan
3. Memfasilitasi dan mengoordinasikan pertemuan pembahasan Pengukuran IKU dan IKK Renstra BKKBN Tahun 2023 dengan tenaga ahli, komponen terkait, dan lain-lain.
- F. Pengelola Data IKU dan IKK (mCPR, Persentase PA MKJP, mUKP Wanita, Persentase *Unmet Need*, DCR 12 Bulan, iBangga, Persentase Masyarakat yang Terjangkau Program Bangga Kencana, dan IKK) : 1. Istiqomatul Fajriyah Yulianti, S.Si, M.Stat;
2. Anistyas Hayanti, S. Si., M.Si.;
3. Vina Alistiana, S.Sos;
4. Chairunnisa Murniati, SH, M.Si; dan
5. Tim Pusat Pengendali Data *Stunting*.
- Pengelola Data IKU (ASFR 15-19 Tahun dan TFR) : 1. Mutiathun Nuriah, S. Si., M. Si;
2. Erita Agustin Hardiyanti, SKM, M. Si;
3. Gracia Ivanna Caroline H, SKM; dan
4. Havil Alian Zulkarnain, A. Md, AK.
- Tugas : 1. Menyusun metadata Pengukuran IKU dan IKK Renstra BKKBN Tahun 2023;
2. Melakukan Pengukuran IKU dan IKK Renstra BKKBN Tahun 2023 level



- nasional sampai dengan kabupaten/kota;
3. Melakukan validasi dan *cleaning* data;
 4. Menyusun penimbang;
 5. Menyusun dataset indikator yang diukur;
 6. Melakukan pengolahan dan analisis data; dan
 7. Melakukan penulisan laporan hasil pengukuran Pengukuran IKU dan IKK Renstra BKKBN Tahun 2023.
- G. Diseminasi dan Publikasi : 1. Didik Trihantoro, S.Si, MAPS;
2. Titik Puspa Dewi, SE;
3. Anggar Lingga Romadhona, S.Kom;
4. Nindi Widyakirono, A.Md;
5. Husnul Wahyu Mahmudah, S.Stat;
6. Firmanto, S.Si; dan
7. Wahyu Hamdani.
- Tugas : 1. Melakukan koordinasi dan administrasi kegiatan Diseminasi dan Publikasi hasil Pengukuran IKU dan IKK Renstra BKKBN Tahun 2023;
2. Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan Diseminasi dan Publikasi hasil Pengukuran IKU dan IKK Renstra BKKBN Tahun 2023; dan
3. Menyusun bahan kegiatan Diseminasi dan Publikasi hasil Pengukuran IKU dan IKK Renstra BKKBN Tahun 2023.
- H. Bendahara/Keuangan : 1. Windiarsih Madinda, S.Psi;
2. Iis Yuliani, S.Kom;



3. Zulkipli Lubis, SE;
4. Riza Puspitasari, S.Kom; dan
5. Isa Al Anshori, Amd.Ak.

Tugas

: Melaksanakan administrasi keuangan kegiatan Pengukuran IKU dan IKK Renstra BKKBN Tahun 2023.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



Handwritten signature
HASTO WARDOYO *Handwritten initials*

Handwritten signature